

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN KEPANJENKIDUL – PEMILIHAN UMUM 2024

2023

Kpt 19 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPANJENKIDUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara KPU Kota Blitar Nomor 31/PP.04.1-BA/3572/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2023.
 - Lamp.: 4 hlm.